



PELANGGARAN ATURAN

Hotel di Timoho Diberi Katebelece

JOGJA—Pemerintah Kecamatan Umbulharjo melayangkan surat peringatan (SP) I kepada pengelola Pondokan Timoho Yogyakarta yang semula bernama @HOM Premiere. Surat itu diberikan karena pengelola sudah melanggar aturan izin yang diberikan pihak kecamatan.

Seperti diketahui, perizinan salah satu hotel di Timoho, Jogja dipersoalkan oleh DPRD dan Forpi Jogja. Hotel yang dikenal dengan nama @HOM Premiere itu diduga memiliki izin sebagai pondokan, padahal nyatanya pihak manajemen mempromosikan penginapan itu di aplikasi daring sebagai hotel, bukan sebagai pondokan.

Camat Umbulharjo Mardjuki membenarkan telah melayangkan SP I agar pengelola pondokan tersebut mematuhi aturan sesuai izin yang diberikan. Dia mengaku kecewa lantaran izin pondokan yang dikeluarkan justru disalahgunakan pengelola menjadi hotel. "Awalnya izin hotel, karena moratorium tidak bisa. Terus mengajukan izin pondokan, kok justru menjadi hotel," kata Mardjuki, Rabu (10/10).

Menurut Mardjuki, pihak pengelola berjanji akan mengubah pola kerja dari sebelumnya sebagai hotel menjadi pondokan. "Intinya mereka siap mematuhi SP tersebut. Kami akan mengawasi apakah mereka lakukan perubahan," ujar dia.

Jika dalam prosesnya pengelola tetap melayani penginapan layaknya hotel, pihaknya segera melayangkan SP II hingga proses pencabutan izin. "Jadi prosedurnya seperti itu. Ada SP, kalau masih melanggar kami berikan SP II hingga proses pencabutan izinnya [kalau masih melanggar]," katanya.

Sesuai dengan Perda No.1/2017 tentang Penyelenggaraan Pondokan, telah diatur soal sistem penyewaan, pembayaran, keberadaan induk semang dan lainnya. Selain izin pondokan yang cukup dilakukan di kecamatan, sistem sewanya pun tidak boleh kurang dari satu bulan dan tidak dioperasikan secara harian.

Kabid Perizinan, Dinas Perizinan Kota Jogja Setiono mengakui jika izin usaha @HOM Premiere itu adalah pondokan. Lantaran pengajuannya untuk pondokan maka kecamatanlah yang mengeluarkan izin.

• Lebih Lengkap Halaman 16

ATURAN SOAL PONDOKAN

Beberapa Hal soal Izin Penyelenggaraan Pondokan

1. Disertai lampiran kartu tanda penduduk.
2. Disertai izin mendirikan bangunan.
3. Mengisi formulir permohonan yang disediakan.
4. Izin diterbitkan oleh camat setempat.

Larangan Pondokan

- a. Menyelenggarakan pondokan yang dihuni pemondok yang berbeda jenis kelamin, dalam satu kesatuan bangunan.
- b. Menyewakan pondokan kurang dari satu bulan.

Ancaman Sanksi

- a. Teguran lisan.
- b. Teguran tertulis.
- c. Pencabutan izin.
- d. Penutupan pondokan.

Sumber: Perda No.1/2017



Hotel di Timoho...

"Karena menyalahi izin yang dikeluarkan sebagai hotel, maka hal itu melanggar aturan," kata Setiono.

Kalau fungsi pondokan tersebut berubah menjadi hotel, hal itu sudah melanggar ketentuan. Jika beroperasi harus sesuai IMB yang dikeluarkan Pemkot. Selama ini izin pondokan sendiri dikeluarkan oleh kecamatan. "Maka yang berhak mencabut izin [pondokan] memang pihak kecamatan," kata dia.

Kepala Satpol PP Jogja Nurwidi Hartana mengatakan jika penindakan pelanggaran izin dilakukan oleh instansi penerbit izin.

Sanksi bisa diberikan dalam bentuk administrasi berupa pencabutan izin. "Satpol PP sudah melaporkan temuan-temuan pelanggaran tersebut kepada instansi pemberi izin," kata dia.

Adapun Penanggung Jawab @HOM Premiere Timoho, Rudi mengelak jika bangunan tersebut merupakan hotel. Dia memperlihatkan kelengkapan perizinan mulai dari Surat Izin Penyelenggaraan Pondokan, Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan juga Nomor Induk Berusaha (NIB). "Sesuai izinnnya, [bangunan] ini untuk pondokan. Kami masih belum beroperasi, masih uji coba," katanya. (Abdul Hamid Razak)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Kecamatan/Kemantren Umbulharjo 2. Sat Pol PP 3. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005